



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, merupakan salah satu sub urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga melalui pengaturan tentang perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos P2PA adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
7. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
8. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 3

Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya dan akses terhadap informasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk berpartisipasi yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Bagian Kedua Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

Bupati berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan

- e. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Bupati menjamin pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah.
- (2) Perlindungan anak di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan OPD terkait, dunia usaha, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat.

Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungannya antar OPD;
- b. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. fasilitasi pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- e. penyediaan/memfasilitasi pelayanan perlindungan anak;
- f. pembentukan dan pengembangan KLA; dan
- g. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Demak (FADEM) dengan Keputusan Bupati.
- (2) FADEM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Demak (FADEM).

Pasal 13

- (1) Bupati dalam rangka melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dapat membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Rumah Aman.
- (2) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan dalam bentuk:
- a. rumah singgah, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - b. rumah aman, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- (3) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- a. tanggap darurat;
 - b. perlindungan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. advokasi; dan
 - e. reunifikasi dan Integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, panti.
- (4) Pelayanan yang diberikan bagi anak di RSPA berdasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain:
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik anak;
 - c. menghormati pandangan anak;
 - d. mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
 - e. kerahasiaan.

BAB VI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan KPAI dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD ditingkat kabupaten berkoordinasi dengan KPAI.

Pasal 15

- (1) KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI tentang penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara OPD dan instansi yang menangani perlindungan anak dan pemantauan langsung terhadap Dinas Sosial P2PA.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial P2PA menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001